

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari beberapa uraian pada bab-bab terdahulu dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Posisi Peraturan Bank Indonesia dalam hierarki peraturan perundang-undangan ditinjau dari segi struktur kelembagaan Bank Indonesia sebagai lembaga yang memproduksi Peraturan Bank Indonesia, maka kedudukan Bank Indonesia berada dalam lingkup kekuasaan eksekutif sehingga kedudukannya tidak sejajar dengan lembaga presiden, maka produk hukumnya (Peraturan Bank Indonesia) tidak dapat disetarakan dengan Peraturan Pemerintah (PP). Namun secara fungsional sebagai ketentuan pelaksana undang-undang, maka Peraturan Bank Indonesia dapat disejajarkan dengan Peraturan Pemerintah kalau Undang-undang memerintahkan pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Bank Indonesia bahkan dalam lingkup tugas dan wewenang Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen (sebagaimana diatur dalam UUD), Pemerintah tidak boleh ikut mengatur apalagi mengeluarkan Peraturan Pemerintah, berdasarkan hal tersebut Peraturan Bank Indonesia dapat dimasukkan dalam substansi hierarki peraturan perundang-undangan. Perintah Undang-undang untuk mengatur lebih lanjut disebut "*hierarki fungsional*"

dimana urutan hierarki ditentukan berdasarkan prinsip “*delegation and subdelegation of rule-making power*”. Sedangkan “*hierarki sturktural*” secara formal telah ditentukan urutannya oleh Undang-undang.

2. Peraturan Bank Indonesia sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah kalau dilihat secara parsial dari hierarki peraturan perundang-undangan maka jelas tidak sesuai, akan tetapi dari sudut pandang yang komprehensif, meskipun Peraturan Bank Indonesia tidak termasuk dalam salah satu hierarki peraturan perundang-undangan, tetapi diperintahkan oleh Undang-undang tersebut untuk mengatur lebih lanjut dalam beberapa ayat dalam atau dengan Peraturan Bank Indonesia. Dalam logika hukum Peraturan Bank Indonesia pada hakikatnya mendapat tempat yang sejajar dengan Peraturan Pemerintah dalam hierarki peraturan perundang-undangan karena diperintahkan secara khusus oleh Undang-undang untuk mengatur perbankan syariah. Ditinjau dari aspek hukum hierarki peraturan perundang-undangan dikonfirmasi dan dianalogikan dengan peraturan perundang-undangan (UUD 1945 Pasal 23D dan Undang-undang tentang Bank Indonesia), maka Peraturan Bank Indonesia sudah tepat menjadi aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

B. Saran-Saran

Dari beberapa uraian terdahulu dan dalam kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal-pasal nya masih mencantumkan ketentuan perbankan konvensional sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), sudah seharusnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 direvisi atau dilakukan perubahan dengan menghilangkan bunyi pasal dan ayat tersebut yang tidak ada urgensinya dengan perbankan syariah;
2. Fungsi pengawasan Bank Indonesia terhadap perbankan syariah sebagaimana dimaksud Pasal 50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang terbaru sebagaimana tercantum pada Pasal 5 sampai Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, oleh karena itu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah harus direvisi menyesuaikan dengan Undang-undang terbaru.